BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian terdahulu tentang tata kelola dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, di antaranya sebagai berikut :

1. Al-Tamimi (2012). Penelitian ini bertujuan menginvestigasi praktek tata kelola bank nasional di Uni Emirat Arab dan pengaruhnya terhadap kinerja dan *financial distress*. Variabel penelitian ini adalah tata kelola dan kinerja bank. Data yang digunakan adalah data primer, menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang berisi 44 pertanyaan. Responden dari penelitian ini adalah 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) manajer senior yang bertanggung jawab terhadap tata kelola pada 23 (dua puluh tiga) bank nasional. Dengan menggunakan analisis regresi, temuan dari penelitian ini adalah tata kelola berpengaruh positif terhadap kinerja, namun tidak signifikan. Sedangkan pengaruh tata kelola terhadap *financial distress* adalah positif, serta tidak ada perbedaan praktek tata kelola bank antara bank konvensional dan bank syariah di Uni Emirat Arab.

   Persamaan:

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Al-Tamimi terletak pada variabel yang digunakan yakni variabel tata kelola dan kinerja. Penelitian Al-Tamimi dan penelitian ini juga menggunakan analisis regresi sebagai teknik analisisnya.

Perbedaan:

Penelitian ini menggunakan sampel bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel penelitian sejumlah 23 bank di Uni Emirat Arab. Selain ada perbedaan pada sampel penelitian, data yang digunakan pun berbeda. Data penelitian Al-Tamimi berasal dari data primer berupa kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan serta laporan tata kelola.

2. David Tjondro dan R. Wilopo (2011). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tata kelola terhadap rasio profitabilitas dan kinerja saham pada bank yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purpossive sampling* dengan kriteria; tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008, tidak melakukan *corporate action* serta memiliki data yang lengkap. Variabel yang diteliti adalah skor komposit Tata Kelola, profitabilitas yang meliputi; ROA, ROE dan NIM; serta *return* saham dan PER. Dengan menggunakan teknik analisis data regresi linear, penelitian ini memiliki temuan; tata kelola berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan ROA, ROE dan NIM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tata kelola maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas. Selain itu, tata kelola juga berpengaruh signifikan terhadap PER dan pengaruhnya adalah positif. Namun tata kelola tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return* saham.

Persamaan:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan David dan Wilopo terletak pada variabel yang digunakan yakni variabel tata kelola dan kinerja. Data yang digunakan pada penelitian ini dan penelitian David dan Wilopo pun data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tata kelola. Selain itu, teknik analisis yang digunakan juga sama-sama menggunakan analisis regresi untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian David dan Wilopo terletak pada sampel yang digunakan. Walaupun sama-sama menggunakan bank yang ada di Indonesia, namun penelitian David dan Wilopo menggunakan bank umum konvensional sedangkan penelitian ini menggunakan bank umum syariah.

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian terdahulu tentang tata kelola dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dan risiko, di antaranya sebagai berikut :

3. Dhaniel Syam dan Taufik Najda (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh GCG terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan. Variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas Penerapan GCG, Tingkat Pengembalian yang diukur dengan ROA serta Risiko Pembiayaan yang diukur dengan NPF. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria; menerbitkan laporan tahunan dan laporan GCG periode 2010 dan isi laporan GCG periode 2010 yang dipublikasikan paling kurang meliputi hal yang wajib diungkapkan oleh BUS sesuai dengan pasal 62 PBI No. 11 tahun 2009, dan akhirnya terpilih 7 BUS. Menggunakan teknik analisis regresi,

penelitian ini mengahasilkan 2 temuan. Pertama, kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian, dan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan.

Persamaan:

Persamaan penelitian yang dilakukan Dhaniel dan Taufik terletak pada jenis variabel, data, teknik analisis dan data yang digunakan. Pertama, variabel yang digunakan merupakan tata kelola, kinerja rentabilitas dan risiko pembiayaan bank umum syariah. Bahkan, teknik pengukuran yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel juga menggunakan teknik yang sama. Kedua, data yang digunakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan tata kelola. Ketiga, untuk menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini dan penelitian Dhaniel dan Taufik menggunakan teknik analisis yang sama, yakni analisis regresi. Terakhir, sampel yang digunakan sama-sama menggunakan bank umum syariah yang berada di Indonesia.

Perbedaan:

Walaupun menggunakan sampel yang sama yakni menggunakan bank umum syariah di Indonesia, data tahun yang digunakan pada penelitian Dhaniel dan Taufik hanya data tahun 2010, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2010 hingga 2012.

4. Aebi, Sabato dan Schmid (2011). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara manajemen risiko, kinerja dalam praktek tata kelola pada bank. Manajemen risiko difokuskan pada struktur pelaporannya, apakah ada

bagian khusus yang menangani manajemen risiko seperti CRO (*Chief Risk Officer)* dan ke manakah CRO bertanggungjawab? Ada CRO yang bertanggungjawab kepada CEO (*Chief Executive Officer)* dan ada yang kepada Dewan Komisaris. Dari kedua jenis pertanggungjawaban tersebut, peneliti membedakan kinerja lembaga keuangan tersebut di saat krisis pada tahun 2007/2008. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa struktur bank, laporan keuangan serta laporan tata kelola maupun tahunan. Kinerja bank diukur menggunakan *buy-and-hold returns*, ROA dan ROE. Sedangkan untuk praktek tata kelola, penelitian ini menggunakan *CEO Ownership*, ukuran dewan komisaris dan independensi. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linear, temuan dari penelitian ini adalah praktek tata kelola bank memiliki hubungan terhadap kinerja bank, serta CRO bank yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris memililiki kinerja yang lebih baik pada saat krisis daripada CRO yang bertanggungjawab ke CEO. Hal ini dapat dijelaskan karena fokus dari CEO sendiri adalah memaksimalkan *profit* yang bertolak belakang dengan fokus CRO. Temuan lainnya adalah standar praktek tata kelola yang digunakan tidak signifikan terhadap kinerja bank pada saat krisis.

Persamaan:

Persamaan penelitian Aebi *et al* dengan penelitian ini terletak pada variabel, data dan teknik analisis yang digunakan. Pertama, variabel yang digunakan menggunakan tata kelola dan kinerja rentabilitas bank. Kedua, untuk data yang

digunakan bersumber pada data sekunder. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dan penelitian Aebi *et al* menggunakan teknik analisis regresi.

Perbedaan:

Penelitian ini menggunakan sampel bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel penelitian bank konvensional di Eropa.

5. Eduardus Tandelilin, Hermendeito Kaaro, Putu Anom Mahadwartha dan Supriyatna (2007). Penelitian ini menyelidiki hubungan antara tata kelola, manajemen Risiko dan kinerja perbankan di Indonesia dengan jenis kepemilikan sebagai variabel moderatornya serta bagaimana hubungannya dengan struktur kepemilikan. Sampel penelitian ini adalah bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Bagian pertama, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh Direktori Bank Indonesia tahun 1999-2004 dan diuji menggunakan analisis regresi linear dan *Generalized Methods of Moments* (GMM). Bagian kedua, dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner yang dibagikan kepada bankir (Dewan Komisioner, Dewan Direksi dan para Manajer) diuji menggunakan analisis *bootstrap*, analisis faktor serta *3-state least* square. Penelitian ini memiliki kesimpulan ; praktek tata kelola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen risiko juga terhadap kinerja, kedua hubungan ini juga sensitif terhadap jenis kepemilikan bank. Temuan lainnya adalah struktur kepemilikan juga menjadi penentu kualitas tata kelola.

Persamaan:

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yakni variabel tata kelola, kinerja dan risiko yang dihadapi bank. Teknik analisis yang digunakan juga sama-sama menggunakan teknik analisis regresi.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tandelilin *et al* terletak pada data dan sampel yang digunakan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari penyebaran kuesioner dan data sekunder yang digunakan berasal dari laporan keuangan. Adapun pada penelitian ini data yang digunakan hanya data sekunder yang berasal dari laporan keuangan, laporan tahunan serta laporan tata kelola bank sejak tahun 2010 hingga 2012. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia, sedangkan penelitian Tandelilin *et al* menggunakan sampel berupa seluruh bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Hussein A. Hassan Al-Tamimi (2012)	Menginvestigasi praktek tata kelola bank nasional Uni Emirat Arab dan pengaruhnya terhadap kinerja dan *financial distress*	Data : Primer, kuesioner. Responden : Manajer bank Variabel : Tata Kelola (proxy : CG, struktur, Aturan dan Kepatuhan), Kinerja, *Financial Distress* Sampel : 23 bank di UEA Teknik Analisis : Regresi	1. Tata kelola berpengaruh positif terhadap kinerja, namun tidak signifikan, 2. Tata kelola berpengaruh positif terhadap *financial distress*, dan 3. Terdapat perbedaan praktek tata kelola bank konvensional dengan bank syariah
2.	David Tjondro dan R. Wilopo (2011)	Meneliti pengaruh tata kelola terhadap rasio profitabilitas dan kinerja saham pada bank konvensional yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia	Data : Sekunder, Lap keuangan dan Tata Kelola. Variabel : Tata Kelola (Skor Komposit), Profitabilitas (ROA, ROE, NIM), Return Saham, PER Sampel : bank konvensional yg tercatat di BEI Teknik Analisis : Regresi Linear	1. Tata kelola berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan seperti ROA, ROE dan NIM; 2. Tata kelola berpengaruh positif signifikan terhadap PER; dan 3. Tata kelola tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham
3.	Dhaniel Syam dan Taufik Najda (2012)	Menguji pengaruh GCG terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan.	Data : Sekunder, Lap keuangan dan Tata Kelola (2010). Variabel : Tata Kelola (Skor Komposit), *Return* (ROA, ROE, NIM), dan Risiko Pembiayaan (NPF) Sampel : Bank Umum Syariah, *purposive sampling* Teknik Analisis : Regresi Linear	1. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan 2. Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan.
4.	Vincent Aebi, Gabriele Sabato dan Markus Schmid (2011)	Menyelidiki hubungan antara manajemen risiko, kinerja dalam praktek tata kelola pada bank	Data : Sekunder. Variabel : Tata Kelola (CEO Ownership, Ukuran dewan direksi dan independensi), Profitabilitas (*buy-and-hold returns*, ROA dan ROE) Sampel : Bank di Eropa Teknik Analisis : Regresi Linear	Praktek tata kelola bank memiliki hubungan terhadap kinerja bank, serta CRO bank yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris memililiki kinerja yang lebih baik pada saat krisis daripada CRO yang bertanggungjawab ke CEO (Dewan Direksi).
5.	Eduardus Tandelilin, Hermendeito Kaaro, Putu Anom Mahadwartha dan Supriyatna (2007)	Menyelidiki hubungan antara tata kelola, manajemen Risiko dan kinerja perbankan di Indonesia dengan jenis kepemilikan sebagai variabel moderatornya serta bagaimana hubungannya dengan struktur kepemilikan	Data : Primer, berupa kuesioner yang dibagikan kepada Bankir dan data Sekunder. Variabel : Tata kelola, kinerja, manajemen risiko, struktur kepemilikan dan kepemilikan bank. Sampel : 51 Bank konvensional di Indonesia Teknik analisis: Regresi Linear dan *Generalized Methods of Moments* (GMM) untuk data primer. Data sekunder diuji menggunakan analisis *bootstrap*, analisis faktor dan *3-state least square*.	1. Praktek tata kelola berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko juga terhadap kinerja, kedua hubungan ini juga sensitif terhadap jenis kepemilikan bank. 2. Struktur kepemilikan juga menjadi penentu kualitas tata kelola.
6.	Cahaya Ekaputri (2013)	Mengkaji praktek tata kelola perbankan syariah di Indonesia, serta menguji pengaruhnya terhadap kinerja rentabilitas dan risiko pembiayaan.	Data : Sekunder. Variabel : Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas dan Risiko Pembiayaan. Sampel : 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik Analisis : Deskriptif dan Regresi linear.	1. Skor *Self Assessment* Tata Kelola bank umum syariah belum seluruhnya mencerminkan praktek tata kelola yang ada di lapangan, 2. Praktek tata kelola belum mampu meningkatkan kinerja rentabilitas bank umum syariah, namun mampu menurunkan risiko pembiayaan bank syariah.

Sumber : Olahan.

2.2 Landasan Teori

Berikut ini akan dijelaskan teori mulai dari pengelompokan Bank di Indonesia hingga teori yang terkait dengan variabel di penelitian ini yakni tata kelola, kinerja dan risiko.

2.2.1. Tata Kelola

Tata kelola merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. Tata kelola merupakan sebuah struktur yang dapat membantu bank dalam :

1. Menetapkan sasaran,
2. Menjalankan keguatan usaha sehari – hari,
3. Memperhatikan kebutuhan *stakeholders,*
4. Memastikan bank beroperasi secara yang aman dan sehat,
5. Mematuhi hokum dan pengaturan lainnya yang terkait,
6. Melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, dan
7. Menyusun arah dan pengendalian pertanggungjawaban perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia SeBI 12/13/DPbS, Pelaksanaann tata kelola pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Berikut ini Prinsip – Prinsip Tata Kelola ;

1. **Transparency** (Keterbukaan) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. **Accountability** (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaann pertanggungjawaban organ lembaga keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Responsibility** (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan lembaga keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Professional** (Profesional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (**independen**) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah.
5. **Fairness** (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Penerapan Tata Kelola Perbankan Syariah

Tata kelola bagi bank umum syariah telah diatur penerapannya melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaann *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaann GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) paling kurang diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

   Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaann tugas dan tanggung jawab serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. Berikut hal-hal yang harus dipatuhi dalam tata kelola bank syariah terkait dengan aspek pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

a. Komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris
   i. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi,
   ii. Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia,
   iii. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai,
   iv. Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen,
   v. Pengangkatan dan/atau penggantian Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS,
   vi. Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan,
   vii. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau

hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen,

viii. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan,

ix. Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada BUS yang sama,

x. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

i. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaann GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

ii. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,

iii. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaann kebijakan strategis BUS,

iv. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian

pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.

v. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor eksternal,

vi. Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS,

vii. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi,

viii. Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi

ix. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tegasnya secara efektif,

x. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.

xi. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal,

c. Efektivitas rapat Dewan Komisaris

i. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan,

ii. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

iii. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris,

iv. Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas,

v. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik,

vi. Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan sebagaimana rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi.

d. Transparansi Dewan Komisaris

i. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap; kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan; hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali anggota, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; serta remunerasi dan fasilitas lain dalam laporan pelaksanaann GCG,

ii. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS,

iii. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

2. Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab penuh atas atas pelaksanaann pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Berikut hal-hal yang harus dipatuhi dalam tata kelola bank syariah terkait dengan aspek tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi;

a. Komposisi, kriteria dan independensi Direksi

i. Jmlah anggota Direksi paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang,

ii. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia,

iii. Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga,

iv. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai,

v. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi,

vi. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan,

vii. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain,

viii. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris, dan

ix. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi

i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaann pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah,

ii. Direksi mengelola BUS sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

iii. Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

iv. Direksi telah memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan,

v. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan auditor ekstern,

vi. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaann tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS,

vii. Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis,

viii. Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku,

ix. Anggota Direksi tidak memeberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi,

x. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS,

xi. Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya, dan

xii. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat.

c. Efektivitas rapat Direksi

i. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat Direksi,

ii. Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas,

iii. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik, dan

iv. Keputusan rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti.

d. Transparansi Direksi

i. Anggota Direksi telah mengungkapkan; kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya; dan remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaann GCG,

ii. Direksi tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS, dan

iii. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

3. Kelengkapan dan pelaksanaann tugas komite – komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS;

Komite merupakan tim yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaann tugas dan tanggungjawabnya. Berikut hal-hal yang harus dipatuhi dalam tata kelola bank syariah terkait dengan pembentukan Komite;

a. Mantan anggota Direksi Bank Umum Syariah tidak dapat menjadi pihak independen pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan kecuali mantan Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan.
b. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BUS yang sama.
c. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Berikut 3 Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;

a. Komite Pemantauan Risiko
   1) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari; seorang Komisaris Independen; seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
   2) Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
   3) Anggota Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
   4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
   5) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
   6) Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tangung jawab paling kurang; melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko; melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen

risiko dengan pelaksanaann kebijakan tersebut; dan melakukan evaluasi pelaksanaann tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari; 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
2) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
4) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.
5) Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan kebijakan renumerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang; melakukan evaluasi terhadap kebijakan renumerasi; melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaann kebijakan tersebut; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
6) Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan kebijakan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai system serta prosedur

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

7) Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan; kinerja keuangan; pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva; kewajaran dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

c. Komite Audit

1) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari; seorang Komisaris Independen; seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan perbankan syariah.
2) Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
5) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
6) Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang; melakukanevaluasi atas pelaksanaann audit intern dalam rangka menilai

kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaann audit ekstern.

7) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap; pelaksanaann tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern; dan pelaksanaann tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

8) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS);

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas, organisasinya mengacu pada ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Maka, kekuasaan tertinggi di setiap bank syariah ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap Direksi dilaksanakan oleh Komisaris. Perbedaannya ada pada struktur organisasi bank syariah wajib ada sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berkedudukan di kantor pusat bank syariah dan fungsinya adalah

mengawasi kegiatan usaha bahwa agar sesuai dengan prinsip syariah yang dalam menjalankan fungsinya wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Kecukupan penilaian pelaksanaann tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut ;

a. Komposisi, kriteria dan independensi DPS
   i. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi,
   ii. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai,
   iii. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi,
   iv. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS,
   v. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, dan
   vi. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai DPS paling banyak pada 4 (empat) lembagan keuangan syariah lain.
b. Efektivitas pelaksanaann tugas dan tanggung jawab DPS
   i. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG,

ii. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip Syariah,

iii. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BUS,

iv. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru BUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia,

v. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BUS yang belum ada fatwanya,

vi. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BUS,

vii. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan, dan

viii. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

c. Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS

i. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan,

ii. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,

iii. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik, dan

iv. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direksi.

d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS

i. Anggota DPS telah mengungkapkan; rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaann Tata Kelola,

ii. Anggota DPS tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS,

iii. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dan

iv. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

5. Pelaksanaann Prinsip Syariah

Bank Umum Syariah wajib melaksanakan pemenuhan prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BUS sebagaimana diaturs dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaann Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Komponen ini bertujuan untuk menilai;

a. Kesesuaian produk BUS terhadap Prinsip Syariah

b. Pemenuhan Prinsip Syariah oleh BUS dalam pelaksanaann kegiatan dan produk yang meliputi ; penghimpunan dana; penyaluran dana; dan pelayanan jasa

c. Mekanisme yang dilakukan oleh BUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara BUS dengan nasabah

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam penanganan benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah. Segala benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah, BUS harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :

a. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Umum Syariah, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan

b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dilakukan dengan tidak mengurangi aset atau mengurangi kepentingan BUS.

7. Penerapan fungsi kepatuhan

Bank Umum Syariah wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan

peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur Kepatuhan. Dalam rangka membantu pelaksanaann tugas direktur, BUS wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja kepatuhan sesuai dengan ukuran BUS. Pelaksanaann fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang :

a. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaann prinsip kehati-hatian;
b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuang yang berlaku; dan
c. Memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.

Fungsi kepatuhan telah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, system dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi. Direktur Kepatuhan telah mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaann tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud. Selain itu, Direksi telah;

a. Menyetujui kebijakan kepatuhan BUS dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif,
b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait, dan
c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan BUS secara keseluruhan.

8. Penerapan fungsi audit internal

Bank Umum Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaann fungsi audit intern bank umum. BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja

operasional. Penilaian pelaksanaann fungsi audit intern memiliki kriteria sebagai berikut;

a. BUS telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif,
b. BUS telah memiliki standar audit intern, paling kurang; memiliki piagam audit intern (*internal audit charter*), fungsi audit intern; dan panduan audit intern,
c. BUS telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja sesuai dengan ukuran BUS,
d. Fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama,
e. Pimpinan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama drngan persetujuan Dewan Komisaris,
f. Fungsi audit intern telah didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah,
g. Fungsi audit intern telah melaksanakan tugas membantu Direktur Utama antara lain; melakukan pengawasan atas pelaksanaann tugas di seluruh unit kerja BUS termasuk pelaksanaann terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah; dan melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan system pengendali intern,
h. Fungsi audit intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, dan

i. Fungsi audit intern menyampaikan laporan hasil audit intern yang terkait pelaksanaann pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.

9. Penerapan fungsi audit eksternal

Bank Umum Syariah wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaann audit laporan keuangan BUS. Berikut penilaian atas komponen penerapan fungsi audit eksternal ;

a. BUS telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaann audit laporan keuangan BUS,
b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris,
c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh BUS tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut,
d. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja,
e. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BUS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah,

f. Akuntan publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BUS terhadap pelaksanaann Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BUS, dan
g. Akuntan Publik dan Kantor Akuntans Publik yang ditunjuk, telah; menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada BUS tepat waktu; dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standar professional akuntan public dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

10. Batas maksimum penyaluran dana

Pelaksanaann penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana, yakni :

a. BUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait,
b. BUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait,
c. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodic paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
d. BUS tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, serta
e. BUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

11. Transparansi kondisi keuangan.

Bank Umum Syariah wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *Stakeholder*. Dalam rangka pelaksanaann transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi. Penilaian komponen transparansi ini meliputi;

a. Penerapan transparansi kondisi Bank Umum Syariah

i. BUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku,

ii. BUS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada; Bank Indonesia; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Lembaga Pemeringkat di Indonesia; dan Asosiasi Bank-bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan; dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan serta menempelkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank, bagi yang memiliki *homepage*,

iii. BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia,

iv. BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia,

v. BUS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan

vi. BUS telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

b. Laporan pelaksanaann Tata Kelola

i. BUS telah menyusun laporan pelaksanaann Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

ii. BUS telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaann Tata Kelola,

iii. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap *self assessment* pelaksanaan tata kelola oleh Bank Indonesia, BUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaann tata kelola tersebut,

iv. BUS telah menyampaikan laporan tata kelola kepada; Bank Indonesia; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); lembaga pemeringkat di Indonesia; Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas); 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan, dan

v. Apabila BUS telah memiliki homepage, BUS menyajikan laporan pelaksanaann tata kelola dalam *homepage* secara tepat waktu.

c. Kecukupan pelaporan internal

i. BUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal,
ii. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal,
iii. BUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dan
iv. BUS memiliki IT *security system* yang memadai.

2.2.3. Laporan Tata Kelola Perbankan Syariah

Setiap bank umum syariah harus melaporkan pelaksanaann tata kelola setiap tahun. Laporan pelaksanaann tata kelola dapat digabungkan ke dalam laporan Tahunan Bank umum syariah (menjadi bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank Umum Syariah. Dalam hal Laporan Pelaksanaann Tata Kelola digabungkan ke dalam Laporan Tahunan Bank Umum Syariah maka Laporan Pelaksanaann *Good Corporate Governance* tetap disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaann tata kelola, bank syariah diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaann tata kelola. Adapun Laporan Pelaksanaann *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah memuat diantaranya kesimpulan umum dan hasil peringkat *Self Assessment* atas pelaksanaann *Good Corporate Governance*.

1. Indikator *Self Assessment*

Self Assessment merupakan penilaian atas pelaksanaann *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yang dilakukan terhadap 11 (sebelas) indikator yang memiliki bobot berbeda-beda. Adapun indikator dan bobot masing-masing indikator *Self Assessment* disajikan pada Tabel 2.2. Bank wajib melakukan *Self Assessment* atas pelaksanaann *Good Corporate Governance* paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. *Self Assessment* dilakukan dengan menggunakan Kertas kerja *Self Assessment* untuk masing-masing faktor, ringkasan perhitungan Nilai Komposit dan Predikat Komposit beserta Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* pelaksanaann *Good Corporate Governance* Bank.

Tabel 2.2
Indikator *Self Assessment* Tata Kelola Bank Umum Syariah

INDIKATOR	**BOBOT (%)**
Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.5%
Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi	17.5%
Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Komite	10.0%
Pelaksanaann tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.0%
Pelaksanaann prinsip Syariah	5.0%
Penanganan benturan kepentingan	10.0%
Penerapan fungsi kepatuhan bank	5.0%
Penerapan fungsi audit intern	5.0%
Penerapan fungsi audit ekstern	5.0%
Batas maksimum penyaluran dana	5.0%
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaann Good Corporate Governance serta laporan internal	15.0%
TOTAL	**100.0%**

Sumber : Bank Indonesia, 2009

2. Peringkat Hasil *Self Assessment*

Adapun peringkat masing – masing faktor adalah :

a. Peringkat 1 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaann tata kelola bank sangat sesuai dengan indikator.
b. Peringkat 2 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaann tata kelola bank sesuai dengan indikator.
c. Peringkat 3 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaann tata kelola bank cukup sesuai dengan indikator.
d. Peringkat 4 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaann tata kelola bank kurang sesuai dengan indikator.
e. Peringkat 5 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaann tata kelola bank tidak sesuai dengan indikator.

Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh indikator. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Nilai dan Predikat Komposit *Self Assessment*

NILAI KOMPOSIT (NK)	PREDIKAT KOMPOSIT
NK < 1.5	Sangat Baik
1.5 < NK < 2.5	Baik
2.5 < NK < 3.5	Cukup Baik
3.5 < NK < 4.5	Kurang Baik
4.5 < NK < 5	Tidak Baik

Sumber : Bank Indonesia, 2009

2.2.4. Kinerja Rentabilitas Bank Syariah

Kinerja merupakan kemampuan manajemen bank syariah dalam menghasilkan tingkat keuntungan (profitabilitas), baik kepada pemegang saham maupun

penyedia dana lainnya. Menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2007 : 76), Rasio Profitabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas). Profitabilitas pada bank disebut rentabilitas. Berikut ini indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah ;

1. **ROA (*Return on Assets*)**. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aktiva (Bank Indonesia, 2004) ROA dapat dihitung sebagai berikut :

   $$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata total aset}} \times 100\% \quad \text{.....} \quad (1)$$

2. **ROE (*Return on Equity*)**. ROE merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap total modal inti (Bank Indonesia, 2004). Rasio ROE dapat dihitung sebagai berikut :

   $$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata – rata modal inti}} \times 100\% \quad \text{.....} \quad (2)$$

3. **NIM (*Net Income Margin*)**. NIM merupakan rasio antara pendapatan bersih terhadap aktiva produktif (Bank Indonesia, 2004). Rasio NIM yang tinggi menandakan kemampuan bank syariah menghasilkan pendapatan yang tinggi pada saat total aktiva produktif tertentu. Rasio NIM dapat dihitung sebagaimana tampilan rumus (3). Pendapatan bersih diperoleh dari pendapatan pembiayaan dikurangi bagi hasil atas dana investasi tidak terikat dan biaya operasional.

   $$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \quad \text{.....} \quad (3)$$

4. **BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional)**. BOPO merupakan rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (Bank Indonesia, 2004). Rasio BOPO dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad \text{.....} \quad (4)$$

Penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) rasio rentabilitas bank yakni ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*) dan NIM (*Net Income* Margin) dikarenakan ketiga rasio tersebut mencerminkan pengembalian (*return*) pengembalian yang diterima *stakeholder*.

2.2.5. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Menurut BSMR (2008), risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil (*outcome*) yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut Greuning dan Iqbal (2011 : 63) ”aspek utama dari manajemen keuangan adalah manajemen risiko, yang meliputi perencanaan strategis dan perencanaan modal, manajemen aset-liabilitas, dan manajemen risiko bisnis serta keuangan sebuah bank.” Untuk menghidarkan bank dari hasil yang tidak diinginkan tersebut, bank perlu diregulasi untuk melindungi nasabah dan *stakeholder* lainnya. Salah satu risiko yang menjadi kosentrasi Bank Syariah adalah risiko kredit. Pada bank syariah, kredit disebut pembiayaan. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa *counterparty* akan gagal memenuhi kewajibannya; atau dapat dikatakan adalah risiko di mana debitur tidak akan kembali membayar pembiayaannya (pinjaman bermasalah). Menurut Hennie Van

Greuning dan Zamir Iqbal (2011 : 116) ”Manajemen risiko kredit merupakan inti kehidupan bagi sebagian besar bank.” Risiko pembiayaan merupakan risiko yang sering dicermati, karena berkaitan dengan aktivitas utama bank sebagai penyalur dana. Batas pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan suatu bank syariah adalah 5%. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan pada bank adalah NPF. NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan (Bank Indonesia, 2004).

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad \text{.....} \quad (5)$$

2.2.6. Hubungan Tata Kelola dan Kinerja Rentabilitas Bank Syariah

Bank syariah dituntut menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada tata kelola. Penerapan tata kelola merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati – hati. Kebutuhan tata kelola pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kinerja rentabilitas bank, sehingga semakin baik mekanisme tata kelola suatu bank maka kinerja rentabilitas bank akan meningkat.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penerapan tata kelola pada bank akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, bahkan meningkat. Hasil penelitian Peni (2011) menunjukkan bahwa saat terjadi krisis tahun 2008, bank

yang mekanisme tata kelolanya kuat memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Temuan Peni serupa dengan penelitian David (2010) di Indonesia. Hasil temuan David menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap komponen kinerja profitabilitas bank yakni ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*) dan NIM (*Net Interest Margini).* Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank.

2.2.7. Hubungan Tata Kelola dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Tata kelola yang efektif mendorong sebuah bank untuk menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien dan hati-hati. Praktik tata kelola yang efektif merupakan salah satu prasyarat utama untuk meraih dan menjaga kepercayaan public terhadap sistem perbankan. Sebaliknya, tata kelola yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan kegagalan sebuah bank. Kegagalan bank dapat menimbulkan biaya publik yang signifikan, memengaruhi skema simpanan, dan meningkatkan pengaruh terhadap risiko. Tata kelola cenderung menurunkan biaya modal, karena tata kelola akan menciptakan risiko yang lebih rendah.

Penelitian Tandelilin dkk (2007) membuktikan bahwa tata kelola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen risiko. Selain itu, penelitian Dhaniel Syam dan Taufik Najda (2012) membuktikan bahwa kualitas penerapan tata kelola berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola dapat mengurangi risiko memiliki pengaruh terhadap risiko suatu bank. Sehingga, penerapan tata kelola memiliki hubungan terbalik terhadap risiko pembiayaan. Semakin baik penerapan tata

kelola suatu bank, maka risiko pembiayaan yang mungkin dihadapi oleh bank akan lebih kecil.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek tata kelola di Perbankan Syariah Indonesia yang baru diterapkan mulai tahun 2009. Penelitian ini juga mencari bukti mengenai pengaruh praktek tata kelola di BUS terhadap kinerja dan risiko pembiayaan. Tata kelola memiliki pengaruh postif signifikan terhadap kinerja yang diwakili dengan rasio rentabilitas seperti ROA, ROE dan NIM. Maka dapat diartikan, semakin baik tata kelola suatu bank maka bank diperkirakan akan mampu meningkatkan tingkat pengembalian aset, modal dan pendapatan bersih. Maka, praktek tata kelola berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Tata kelola juga memiliki pengaruh terhadap pada risiko yang dihadapi bank. Semakin baik tata kelola suatu bank maka risiko yang diemban suatu bank akan semakin rendah. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang sering dicermati, karena berkaitan dengan aktivitas utama bank yang merupakan penyalur dana. NPF sebagai indikator dari risiko pembiayaan akan mewakili variabel risiko pembiayaan pada penelitian ini. Karena efeknya yang mampu menurunkan risiko, praktek tata kelola akan berbanding terbalik dengan risiko. Dengan demikian praktek tata kelola memiliki pengaruh negatif terhadap risiko suatu bank.

Total aset dari suatu bank mengindikasikan semakin diperlukannya praktek tata kelola di dalam bank itu sendiri. Bank yang memiliki total aset lebih besar akan memiliki masalah keagenan yang lebih besar, sehingga potensi konflik

atau benturan kepentingan akan lebih sering muncul. Total aset yang dikelola suatu bank menunjukkan besarnya sebuah bank. Selain itu, total aset yang dikelola pun memiliki kontrol yang besar pada tingkat rentabilitas terutama pengembalian (*return*) dan besarnya risiko yang mungkin akan dihadapi. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias. Untuk itu, total aset yang dimiliki BUS perlu dikontrol karena diduga dapat menimbulkan bias antara tata kelola terhadap kinrja rentabilitas dan risiko pembiayaan bank syariah.

Dari penjelasan tersebut, maka digambarkan dalam bentuk diagram yang disajikan pada gambar sebagai berikut :

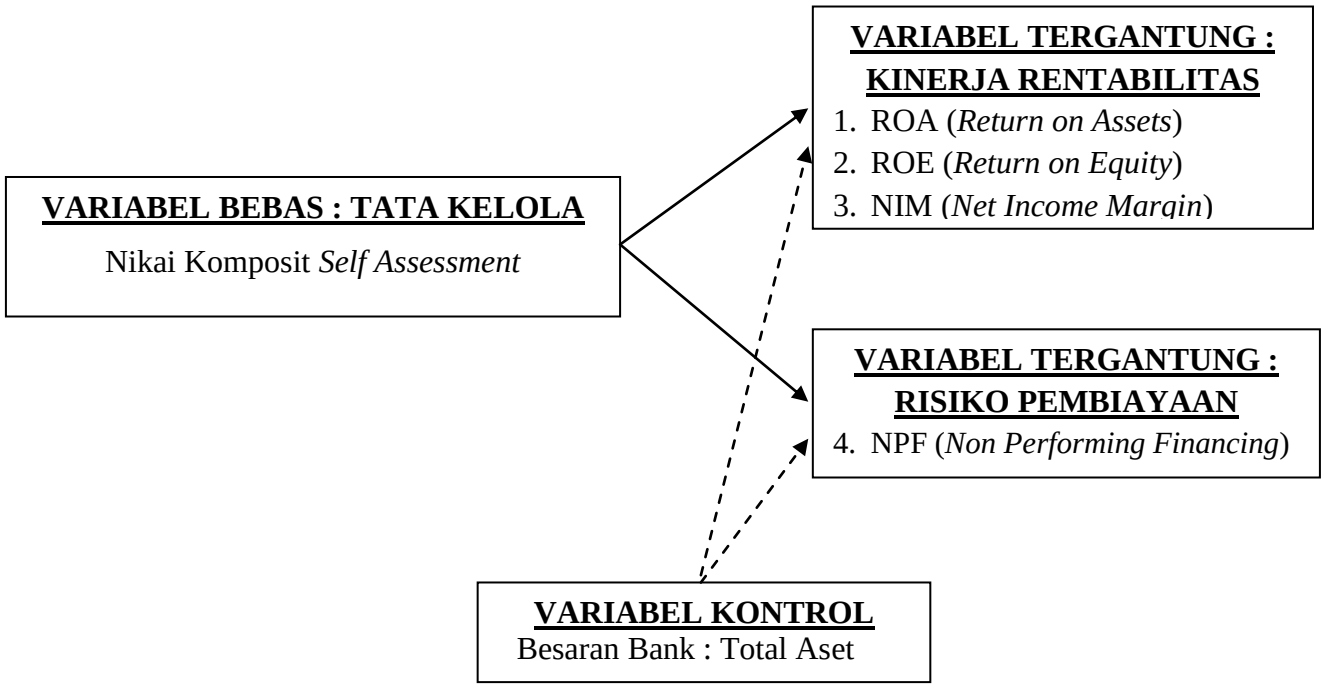

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan logika dari hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Praktek tata kelola berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah

H_{1A} : Praktek tata kelola berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA)

H_{1B} : Praktek tata kelola berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE)

H_{1C} : Praktek tata kelola berpengaruh positif terhadap *Net Income Margin* (NIM)

H_2 : Praktek tata kelola berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan bank syariah.